

## ABSTRAK

**Asika Damayanty.** 2020. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau*. Skripsi, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah. Pembimbing (I) H. Bahran, S.H., M.H. (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI., M.HI.

**Kata Kunci:** *Good Governance*, Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Penelitian ini dilatarbelakangi dari keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Mengenai hal tersebut membuat peneliti ingin meneliti Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dicari mengenai pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau, serta faktor yang menjadi kendala pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis dengan dengan hukum positif.

Hasil analisis pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa Maluku Baru kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau sudah dijalankan sesuai amanat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu ikut serta dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa meskipun hanya sekedar formalitas, menampung aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan fisik desa seperti pengawasan sarana dan prasarana desa. Namun pelaksanaan fungsi dan tugas oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sehingga pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa sangat tidak maksimal, hal ini disebabkan beberapa faktor kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa seperti sumber daya manusia (SDM) pada sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak profesional dan kompeten serta dana operasional yang sering terlambat saat anggota Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas.